



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Agustus 1999 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Karyawan Bandar Udara Wamena), tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua Pegunungan, Nomor Handphone XXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jayapura, 26 Juli 1996 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Ododos Pertamina, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, 18 Oktober 2018 yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah XXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan suami terdahulu sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Kama selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Gang Nirwana selama kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian terakhir pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke Nabire dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir namun pada bulan Januari 2024 Penggugat kembali ke Wamena bersama anak Penggugat dan Tergugat yang ke 2 dan bertempat kediaman di Sinakma sampai sekarang sedangkan Tergugat masih di Nabire sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 27 Juni 2018; dan ANAK 2, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Nabire, 28 Februari 2020;
Dan saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat di Nabire sedangkan anak kedua bersama Penggugat di Wamena;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang dikarenakan;
 - a. Tergugat mabuk dan sudah sulit di sembuhkan;
 - b. Tergugat sering judi online;
 - c. Tergugat sering meminjam online tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



- e. Tergugat sering pulang malam dan kurang memperhatikan Penggugat serta anak-anak Penggugat;
 - f. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Penggugat;
 - g. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
 - h. Tergugat sering melakukan KDRT dan terakhir pada Juli 2022 yaitu Tergugat meninju dan menyeret Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Januari 2024 yaitu Tergugat pulang pukul 03.00 pagi dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat hingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat menelpon Orang tua Penggugat untuk memulangkan Penggugat dan pada tanggal 27 Januari 2024 Tergugat memulangkan Penggugat dan anak ke dua Penggugat dan Tergugat ke Wamena namun hanya memberikan tiket Kapal dan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai di Jayapura sehingga Penggugat harus meminta bantuan kepada orang tua Penggugat untuk membelikan tiket dari Jayapura ke Wamena akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan permasalahan diatas Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Toharudin, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka mediasi perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W untuk mengakhiri sengketa sebagian permasalahan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian masalah tuntutan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara Cerai Gugat Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W sepakat untuk mengakhiri sengketa atas sebagian tuntutan Pihak I dan Pihak II;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Hakim Pengadilan Agama Wamena;

Pasal 3

Bahwa hak pengasuhan anak-anak yang bernama:

- a. ANAK 1;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK 2;

Sementara diberikan dan dipercayakan kepada **Pihak II** sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk memilih sendiri kepada siapa mereka akan ikut pada salah satu orang tua kandungnya;

Pasal 4

Kesepakatan ini dibuat, tunduk dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan segala perubahan serta pengenyampingan dalam kesepakatan ini tidak berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), yang di aploud pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, jam 10.08 WIT, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4;
2. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
3. Bahwa benar Tergugat mabuk namun bisa disembuhkan;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering judi online, Tergugat jarang hanya jika Tergugat sedang bosan dengan pekerjaan sama suasana rumah saja Tergugat bermain slot;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering meminjam online tanpa sepengetahuan Penggugat, yang benar hanya sekali saja;
6. Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat sering sekali merespon chat dengan laki-laki lain;
7. Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang malam dan kurang memperhatikan Penggugat serta anak-anak Penggugat, yang benar Tergugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Tergugat yang

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan Tergugat pulang malam yaitu mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepedalaman dan pulang malam bahkan kalau ada halangan sampai pagi;

8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Penggugat;;
9. Bahwa tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat baik itu gaji maupun uang jalan Tergugat dari Kantor namun untuk uang ceperan Tergugat hanya memberikan sebagian, karena Tergugat butuh pegangan jika diperjalanan ada apa-apa;
10. Bahwa Tergugat hanya melakukan KDRT 2 (dua) kali saja, sekali di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak memukul Penggugat hanya membanting kipas angin;
11. Bahwa tidak Benar yang benar Penggugat minta pulang ke Wamena untuk mengantar anak Penggugat dengan suami terdahulu Penggugat ke orang tua Penggugat di Wamena dan Tergugat memberikan uang pegangan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Nabire ke Jayapura dan sesampainya Penggugat di Jayapura Tergugat mengirimkan uang lagi sebelum ke Wamena untuk uang jajan namun Tergugat lupa berapa nominalnya, sedangkan uang tiket ke Wamena orang tua Penggugat yang menawarkan, Penggugat menelpon orang tuanya tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui hal apa saja yang dibicarakan Penggugat dengan Orang tuanya;
12. Bahwa Tergugat setuju perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih status istri Tergugat, Penggugat sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain di Wamena makanya lebih baik Penggugat minta pisah, karena Tergugat dulu seperti itu dengan Penggugat sewaktu Penggugat masih bersama suami terdahulunya, dan sewaktu Penggugat bersama orang tuanya di Wamena komunikasi kami sangat baik selama 2 bulan dari bulan Februari dan Maret, namun pada saat Tergugat kecelakaan dan putus dari pekerjaan Penggugat minta pisah di bulan April 2024;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), yang di aploud pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024, jam 10.15 WIT, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang benar Tergugat sering bermain aplikasi judi online (scatter) setiap pulang kerja bahkan sampai tengah malam;
2. Bahwa yang benar adalah Penggugat sering dihubungi oleh nomor pinjaman online bahkan Orang tua dan saudara-saudara Tergugat ikut di telepon oleh penagih pinjaman online Tergugat;
3. Bahwa yang benar Penggugat memegang hp karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat;
4. Bahwa yang benar adalah pekerjaan Tergugat hanya sampai pukul 17.00 WIT dan paling lambat pukul 18.00 WIT namun seringkali Tergugat lebih memilih membantu teman Tergugat mengantarkan BBM sampai pagi daripada pulang kerumah tepat waktu;
5. Bahwa yang benar adalah Tergugat lebih royal kepada orang tua Tergugat daripada kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan dan untuk uang belanja setiap Penggugat belanja Tergugat selalu meminta uang kembalian, mengakibatkan Penggugat tidak ada sama sekali simpanan uang bahkan pada saat Penggugat melahirkan Penggugat harus meminta biaya kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa yang benar Tergugat sampai menyeret Penggugat hingga tangan Penggugat biru, mata memar, dan bibir pecah karena ditinju oleh Tergugat;
7. Bahwa yang benar Tergugat yang menghubungi orang tua Penggugat untuk memulangkan Penggugat karena pekerjaan Tergugat sedang menurun, bahkan meminta bantuan orang tua Penggugat untuk membantu uang tiket, dan sesampainya Penggugat di Wamena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat secara benar, yaitu hanya mengirimkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk uang kado anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat meminta uang popok dan Tergugat hanya mengirimkan Rp.100.000,- (seratus ribu), dan pada bulan Maret 2024 Tergugat mengirimkan uang untuk membeli baju lebaran Rp.400.000 (empat ratus ribu), serta pada sidang kedua di Pengadilan

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak berjalan dengan baik, Tergugat seringkali memaki Penggugat melalui Telepon, bahkan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas dan bahkan sampai memviralkan Penggugat melalui aplikasi Tiktok;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), yang di aploud pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, jam 10.04 WIT, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat hanya bermain judi online tersebut pada saat bosan saja;
2. Bahwa Tergugat tidak sering meminjam pinjaman online, hanya sekali saja
3. Bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk memegang Hp namun jika Penggugat memegang HP, pekerjaan rumah tidak ada yang beres dan Penggugat lebih sering tidur-tiduran dan menyuruh anak pertama perempuannya untuk membersihkan rumah;
4. Bahwa benar Tergugat seharusnya pulang pukul 17.00 WIT, namun ketika Tergugat sampai di rumah Penggugat selalu meminta uang dan jika Tergugat tidak memberikan Penggugat marah-marah membuat Tergugat stress jadi Tergugat membantu teman Tergugat agar mendapatkan uang tambahan untuk membayar utang koperasi Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah royal sama orang tua Tergugat dan pernah terbuka masalah keuangan kepada Penggugat namun uang belanja yang diberikan kepada Penggugat entah kemana, Tergugat tidak pernah meminta uang kembali namun hanya bertanya sisa uang tinggal berapa karena jika sudah menipis Tergugat harus mencari tambahan lagi;
6. Bahwa benar Tergugat menyeret Penggugat namun bukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dilakukan Tergugat karena Penggugat membahas masalah uang terus, dan Penggugat berkata "Jika tahu hidup kaya begini saya tidak mau menikah", bahkan Penggugat berkata bahwa Penggugat menikahi Tergugat karena kasihan saja membuat Tergugat marah dan tidak bisa menahan emosi;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar bahwa mengirimkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Penggugat sendiri yang berkata kepada Tergugat untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja perbulan tidak perlu lebih karena Tergugat harus membayar uang koperasi Penggugat, karena semenjak Penggugat berangkat ke Wamena banyak penagih koperasi yang mencari Penggugat;
8. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan bukan Tergugat yang memviralkan Penggugat melainkan diviralkan oleh isteri orang lain karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan suami orang tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor XXXXXXXXX, Tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXX Tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi P A P U A, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui bukti surat tersebut;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (Karyawan Akuen Group), bertempat tinggal di Jalan Hom-Hom, Kelurahan Kama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan di Wamena;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras ketika masih kerja di Bandara Wamena dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Tergugat juga pernah melakukan pinjaman secara online tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi tahu karena pernah dihubungi oleh orang yang memberi pinjaman;
- Bahwa, saksi tidak tahu kebiasaan Tergugat yang sering berjudi, dan saksi tidak tahu Tergugat pernah berbuat aniaya kepada Penggugat;
- Bahwa, pada saat saksi tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan, dan Tergugat berada di Nabire, ketika malam hari, saksi mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat lewat telepon, bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, dan puki (bahasa kotor);
- Bahwa, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga dan orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hom-Hom, Kelurahan Kama, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu menaruh curiga kepada Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk memata-matai gerak gerik Penggugat bersama dengan laki-laki bernama



XXXXXXXXXX, dan ketika Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat bersama dengan keluarganya mendatangi saksi lalu mengatakan kepada saksi bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, kemudian Penggugat melaporkan kepada suami saksi sehingga saksi dimarahi oleh suami saksi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat berduaan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, dan saksi kenal lelaki XXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada lelaki XXXXXXXXXX mengenai hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Printout hasil screenshot chat via Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Printout (foto bergambar orang sedang berkumpul), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan sumbernya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Video rekaman, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

Bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membantah bukti-bukti tersebut;



B. Saksi:

1. **SAKSI 1 T**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, akan tetapi sejak sebulan yang lalu saksi baru mengetahui kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun ketika Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebab saksi tinggal di Nabire;
 - Bahwa, sebulan yang lalu saksi pernah dihubungi oleh XXXXXXXXXX dan mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pihak keluarga Tergugat bahwa Penggugat pernah jalan bersama dengan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan Penggugat di cupang lehernya oleh lelaki tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak pernah konfirmasi kepada Penggugat dan kepada XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tentang kebenaran informasi dari pihak keluarga Tergugat mengenai hubungan Penggugat dengan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sebab Tergugat tinggal di Nabire sementara Penggugat tinggal di Wamena, dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan di Sistem Informasi Pengadilan dan di unggah melalui aplikasi ecourt pada tanggal 7 November 2024, pada pokoknya Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali. Dan Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat memohon kepada Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Toharudin, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 Oktober 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok sengketa adalah bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, judi online, sering meminjam online tanpa sepengetahuan Penggugat, sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sering pulang malam dan kurang memperhatikan Penggugat serta anak-anak Penggugat, tidak mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Penggugat, tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, pernah melakukan KDRT dan terakhir pada Juli 2022 yaitu Tergugat meninju dan menyeret Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Januari 2024 yaitu Tergugat pulang pukul 03.00 pagi dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat hingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat menelpon Orang tua Penggugat untuk memulangkan Penggugat dan pada tanggal 27 Januari 2024 Tergugat memulangkan Penggugat dan anak ke dua Penggugat dan Tergugat ke Wamena namun hanya memberikan tiket Kapal dan uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai di Jayapura sehingga Penggugat harus meminta bantuan kepada orang tua Penggugat untuk membelikan tiket dari Jayapura ke Wamena akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Jayawijaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2018 di KUA Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi P A P U A, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T.1, T.2, dan T.3, serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (printout hasil screenshot dari whatsapp), terhadap bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan hasil cetak dokumen merupakan alat bukti hukum yang sah, namun bukti tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan waktu kapan peristiwa pengambilan hasil screenshot dari aplikasi whatsapp, apakah sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau sesudahnya dan atau dugaan Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan percakapan dalam bukti tersebut adalah XXXXXXXX merupakan adik kandung Penggugat sekaligus bertindak sebagai saksi 1 Penggugat dengan orang yang tidak diketahui namanya sebab hanya tertera nomor telepon, sehingga Hakim menilai bukti tersebut belum cukup membuktikan suatu keadaan, dalam hal ini peristiwa dugaan Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebagaimana maksud Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (foto bergambar orang sedang berkumpul), terhadap bukti tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan sumbernya dan tidak memberikan penjelasan dalam bukti tersebut siapa saja orang yang berkumpul dan apa tujuannya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya harus

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa video pertemuan klarifikasi dugaan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, setelah diamati dan didengar hasil percakapan dalam video tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat membantah tuduhan Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan laki-laki yang terdapat dalam video tersebut juga membantah mempunyai hubungan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, Hakim menilai 1 saksi tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian saksi karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), dengan demikian bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban menjawab, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, dan ANAK 2;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, pernah melakukan judi dan pinjaman secara online;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menyeret Penggugat hingga tangan Penggugat biru, mata memar, dan bibir pecah karena ditinju oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu menaruh curiga kepada Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sehingga Tergugat menyuruh saksi 2 Penggugat untuk mengamati gerak gerik Penggugat dengan lelaki tersebut, dan dugaan Tergugat tersebut dibantah

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dan tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat mengarah kepada Penggugat selingkuh dengan lelaki XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dan telah 9 (sembulan) bulan lebih berturut-turut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang suka mabuk minum-minuman keras, judi dan melakukan pinjaman online, pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, serta tidak pernah saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus.

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun usaha keluarga Penggugat, nasihat Hakim dan Mediator serta harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai ingin dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat. Namun sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari Penggugat, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi dalam rumah tangga adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan istri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*break down marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menyenangkan bathin suami istri melalui curahan kasih sayang, sehingga Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum : “Bahwa *bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 21 Oktober 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di*

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Oktober 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 12 Oktober 2020 sepanjang terkait dengan hak asuh anak sebagai berikut bahwa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, dan ANAK 2 sementara diberikan dan dipercayakan kepada Tergugat sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk memilih sendiri kepada siapa mereka akan ikut pada salah satu orang tua kandungnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 426000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parjono, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

TTD

Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.

Panitera

TTD

Parjono, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. Panggilan	: Rp.	133.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 353.500,00

(tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)